



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 76/PL.02.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan

Walikota, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dapat ditempatkan/dipasang di semua wilayah Kota Surakarta kecuali lokasi yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- b. area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/sekolah/akademi/kampus negeri/kampus non pemerintah;
- c. area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya dalam radius 20 (dua puluh) meter;
- d. area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah/non pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah dalam radius 20 (dua puluh) meter, tempat dokter praktek bersama dan sejenisnya;
- e. jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
- f. jalan-jalan yang merupakan kawasan yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi jalan protokol: Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jend. Sudirman, Jalan

Urip Sumoharjo, Jalan Kol. Sutarto, Jalan Ir. Sutami, Jalan L.U. Adi Sucipto, dan Jalan A. Yani;

- g. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan kereta api dalam radius 20 (dua puluh) meter dari titik sumbu persimpangan;
- h. lokasi yang menutup atau mengganggu rambu-rambu lalu lintas darat atau lalu lintas kereta api, termasuk *traffic light* (lampu pengatur lalu lintas);
- i. kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- j. taman-taman kota;
- k. pada jalur hijau, pemasangan harus dengan alat tersendiri dengan mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, dan estetika secara proporsional;
- l. area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno/peninggalan sejarah;
- m. gapura, seketeng, bundaran, patung, meridian jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, di depan taman makam pahlawan dan sejenisnya;
- n. tiang/gardu listrik, tiang/perlengkapan perkeretaapian, tiang/*traffic light*, rambu-rambu lalu lintas;
- o. di depan kantor sekretariat partai politik lain beserta organ struktural, dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, keamanan serta menitikberatkan pada aspek terjaganya kepentingan umum/publik disamping kepentingan lokasi penempatannya.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lokasi yang diperbolehkan dilarang menggunakan cara ditempel dengan memaku pada pohon pelindung, memangkas pohon pelindung, melintang jalan, melebihi aspal/paving jalan, serta konstruksi yang dipergunakan wajib memiliki nilai kekuatan yang memadai dan proporsional.

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, dan harus diturunkan dan/atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

